



WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN *ONLINE* PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDA ACEH**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan yang efektif, efisien dan transparan kepada pelaku usaha melalui layanan perizinan secara elektronik maka perlu adanya pedoman Standar Operasional Prosedur Perizinan *Online* di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan *Online* pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Tambahan Lembaran Negara Nomor 56 Tahun 1956);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2010 Nomor 4 Seri E Nomor 1).
13. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN ONLINE PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDA ACEH.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPM-PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.
6. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan dalam pelaksanaan aktivitas pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.

7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperolehnya seseorang yang melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
8. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk Perizinan dan Non Perizinan.
9. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen izin dilakukan pada satu tempat.
10. Aplikasi Perizinan *Online* adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mendukung penerapan e-government di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh

Pasal 2

Maksud penyusunan SOP Perizinan *Online* adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan pelayanan di bidang Perizinan melalui aplikasi perizinan online.

Pasal 3

SOP Perizinan *Online* pada DPM-PTSP bertujuan sebagai berikut :

- a. terwujudnya kejelasan prosedur dalam pelaksanaan pelayanan perizinan *online*; dan
- b. terciptanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang perizinan melalui aplikasi perizinan *online*.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup SOP Perizinan *Online* meliputi :
 - a. Jenis perizinan;
 - b. Kelengkapan persyaratan;
 - c. Jangka Waktu Proses;
 - d. masa berlaku; dan
 - e. kewenangan pejabat yang menetapkan.
- (2) Jenis Perizinan Online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Izin gangguan (IG);
 - b. Izin trayek;
 - c. Izin angkutan barang;
 - d. Izin angkutan umum;
 - e. Surat izin tempat usaha (SITU);
 - f. Surat izin usaha perdagangan (SIUP);
 - g. Tanda daftar perusahaan (TDP);
 - h. Izin usaha jasa konstruksi (IUJK);
 - i. Tanda daftar industri (TDI); dan
 - j. Tanda daftar usaha pariwisata;

(3) Pendaftaran Perizinan Online dilakukan melalui ***perizinan.bandaacehkota.go.id***

BAB III

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN ONLINE

Pasal 5

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan SOP Perizinan Online pada DPM-PTSP Kota.

Pasal 6

SOP dan Bagan Alir tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

**Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 26 April 2017**

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL

**Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 26 April 2017**

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANDA ACEH,**

CAP/DTO

B A H A G I A

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2017 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,

AZMI, SH
PEMBINA
NIP. 19680824 199903 1 004

